



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI ;**
 2. Tempat lahir : Sinjai;
 3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 07 Juli 1977;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Batang, Desa Bua, Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 02 Maret 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 Mei 2018;
 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 04 Mei 2018 sampai dengan tanggal 02 Juni 2018;
 4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 03 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
 7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
- Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pid. Sus/2018/PN Snj tanggal 25 Juli 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 09 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 19 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung warna abu-abu bersama 2 (dua) buah Sim Card.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa/penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sekiranya terdakwa terbukti bersalah agar diberi keringanan hukuman serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa/penasihat hukumnya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RONY WAHYUDI Alias RONI Bin TOLLI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di depan Rutan Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Saksi ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM sering menelpon terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu sehingga terdakwa bertanya kepada Lelaki FANDI “ada kenalannya yang menjual barang (shabu) ?” lalu dijawab oleh Lelaki FANDI “carimi Nomornya di Hp-ku namanya BRO” pada waktu itu terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan kemudian terdakwa langsung menelepon Lelaki ANDRI (BRO) dan pada saat itulah terdakwa berkenalan dengan Lelaki ANDRI (BRO) dan juga menanyakan perihal shabu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa ditelepon oleh Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM untuk dicarikan Shabu sehingga terdakwa menelfon Lel. ANDRI dan Lelaki ANDRI mengatakan kepadanya melalui telfon bahwa “adaji tetapi hanya paketan” sehingga terdakwa langsung meng-sms Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM bahwa yang ada hanya paketan dan tidak lama kemudian datang Lelaki ANDRI lalu ia lihat Lelaki ANDRI menyelipkan Narkotika jenis shabu tersebut diantara karet busa atau Spon Springbed yang belum di bungkus, kemudian Lelaki ANDRI memberi kode kepadanya sambil menunjuk kearah tempat shabu yang diselipkan dan setelah itu Lel. ANDRI langsung pergi, tidak lama kemudian datang saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang langsung berdiri disampingnya kemudian terdakwa dan saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM cerita-cerita kemudian ia mengambilkan Shabu yang diselipkan Lel. ANDRI pada karet busa/spon Springbed kemudian ia kembali kedekat mesin Penjahit lalu ia duduk dan pada saat itulah saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kecil shabu kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM “ Kurangi belah, barangnya temanku ini” sehingga saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan lagi uang tambahan kepadanya sebanyak Rp. 30.000,00- (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Lelaki ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM pamit pulang dan hanya beberapa saat kemudian terdakwa lihat ada ribut-ribut didepan Rutan Sinjai dan terdakwa kira orang berkelahi ternyata Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 365/NNF/II/2018 pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,0295 gram milik terdakwa yang dijual kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **RONY WAHYUDI Alias RONI Bin TOLLI** pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Teuku Umar Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tepatnya di depan Rutan Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Saksi ISMAR HAFIL Alias ISMAR Bin IDHAM sering menelpon terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan shabu sehingga terdakwa bertanya kepada Lelaki FANDI “ada kenalannya yang menjual barang (shabu) ?” lalu dijawab oleh Lelaki FANDI “carimi Nomornya di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp-ku namanya BRO" pada waktu itu terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan kemudian terdakwa langsung menelepon Lelaki ANDRI (BRO) dan pada saat itulah terdakwa berkenalan dengan Lelaki ANDRI (BRO) dan juga menanyakan perihal shabu.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM untuk dicarikan Shabu sehingga terdakwa menelfon Lel. ANDRI dan Lelaki ANDRI mengatakan kepadanya melalui telfon bahwa "adaji tetapi hanya paketan" sehingga terdakwa langsung meng-sms Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM bahwa yang ada hanya paketan dan tidak lama kemudian datang Lelaki ANDRI lalu ia lihat Lelaki ANDRI menyelipkan Narkotika jenis shabu tersebut diantara karet busa atau Spon Springbed yang belum di bungkus, kemudian Lelaki ANDRI memberi kode kepadanya sambil menunjuk kearah tempat shabu yang diselipkan dan setelah itu Lel. ANDRI langsung pergi, tidak lama kemudian datang saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang langsung berdiri disampingnya kemudian terdakwa dan saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM cerita-cerita kemudian ia mengambilkan Shabu yang diselipkan Lel. ANDRI pada karet busa/spon Springbed kemudian ia kembali kedekat mesin Penjahit lalu ia duduk dan pada saat itulah saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kecil shabu kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM " Kurangi belah, barangnya temanku ini" sehingga saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan lagi uang tambahan kepadanya sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Lelaki ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM pamit pulang dan hanya beberapa saat kemudian terdakwa lihat ada ribut-ribut didepan Rutan Sinjai dan terdakwa kira orang berkelahi ternyata Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Bahwa saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 WITA seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 15.00 Wita seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 365/NNF/II/2018 pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,0295 gram milik terdakwa yang dijual kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDI SYAHRIAL BIN ANDI SELLE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan karena saksi telah menemukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Ismar Hafil Alias Ismar Bin Idham;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 15.00 WITA, di Jalan Teuku Umar Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Saksi bersama beberapa personil Sat Resnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saksi berteman melakukan pengeledahan terhadap tersangka saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM dan ditemukan 1 (satu) buah rokok merk Urban Mild yang berisi 1 (satu) sachet kecil yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan didalam saku celana yang dipakai Lelaki ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM dibagian depan sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM bahwa narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan Petugas Kepolisian diperoleh dari terdakwa RONY WAHYUDI Als RONY Bin TOLLI yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM bahwa ia sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Lel. RONY WAHYUDI Als RONY Bin TOLLI;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi **SUPRIADI BIN SUHADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan karena saksi telah menemukan 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Ismar Hafil Alias Ismar Bin Idham;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 15.00 WITA, di Jalan Teuku Umar Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab.Sinjai Saksi bersama beberapa personil Sat Resnarkoba Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM;
- Bahwa saksi berteman melakukan penggeledahan terhadap tersangka saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM dan ditemukan 1 (satu) buah rokok merk Urban Mild yang berisi 1(satu) sachet kecil yang merupakan Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam saku celana yang dipakai Lelaki ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM dibagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan Petugas Kepolisian diperoleh dari terdakwa RONY WAHYUDI Als RONY Bin TOLLI yang merupakan seorang Narapidana di Lapas Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM bahwa ia sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Jenis Shabu kepada Lel. RONY WAHYUDI Als RONY Bin TOLLI;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan seluruhnya ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ISMAR HAFIL Als ISMAR Bin IDHAM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan untuk memberikan keterangan karena polisi telah menemukan shabu di dalam kantong celana saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar jam 15.00 WITA, Saksi ditemukan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sinjai menguasai Narkotika jenis Shabu yang di temukan di dalam saku celana saksi di Jalan Teuku Umar Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi menjelaskan narkotika jenis shabu yang ditemukan Pihak Kepolisian di dalam saku celananya adalah sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika Saksi memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Lelaki RONI/terdakwa (Narapidana yang bekerja di tempat cuci mobil) di depan Rutan Sinjai;
- Bahwa Saksi menjelaskan membeli Shabu pada Lel. RONI sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada awalnya Saksi menelfon Lelaki RONI dan Saksi mengatakan kepadanya “ Adaji Setengah ? “ lalu dijawab oleh terdakwa melalui telepon “tidak ada” kemudian saksi mengirim sms kepada terdakwa “ Adami” lalu dijawab oleh terdakwa “Paketanji” kemudian saksi mengirim sms lagi ke terdakwa “ tidak ada yang setengah Ambure “ kemudian saksi datang ke tempat kerja terdakwa (tempat pencucian mobil di depan Rutan Sinjai) dan pada saat saksi ketemu , saksi mengatakan lagi kepada terdakwa “Adaji? ” lalu dijawab oleh terdakwa “tidak ada” kemudian saksi cerita-cerita masalah harga kasur yang dikerja oleh Napi di belakang tempat pencucian mobil, kemudian saksi berjalan di tempat pembuatan kasur yang terletak di belakang pencucian mobil kemudian saksi kembali lagi ke tempat terdakwa berada yaitu di dekat mesin jahit dan pada saat itu terdakwa mengatakan “ ini adami anunya temanku tapi sedikitji (maksudnya shabu) “lalu saksi berikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan 1(satu) sachet shabu kecil dan kemudian saksi mengambil pembungkus rokok Urban tersebut yang ada di mesin jahit lalu shabu tersebut saksi masukkan ke dalam pembungkus rokok Urban tersebut tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ISMAR

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAFIL Als ISMAR “ kurangilah, barangnya temanku ini “(maksud uang yang saksi ISMAR HAFIL berikan kepada terdakwa masih kurang) sehingga saksi berikan lagi uang tambahan sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi merokok dan mengobrol dengan terdakwa dan pada saat saksi mau pulang , sisa 1 (satu) batang rokok Urban tersebut yang ada di dalam pembungkus rokok Urban saksi bakar lagi lalu saksi hisap kemudian saksi pamit pulang dan mengambil pembungkus rokok Urban berisi Shabu tersebut lalu saksi masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri namun pada saat saksi menyalakan sepeda motor, Petugas Kepolisian datang lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1(satu) buah pembungkus rokok Merk Urban yang berisi 1 (satu) sachet Shabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

4. Saksi **ABD. RAHMAN Alias ANDRI Bin DUMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan saksi telah ditelepon oleh Alfandi Gusman Alias Fandi Bin Gusman dan meminta untuk dicarikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Alfandi Gusman Alias Fandi Bin Gusman dan meminta untuk dicarikan narkoba jenis shabu yaitu sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu tahun 2018 sekitar jam 14.00 WITA di rumah orang tua saksi di jalan Sungai Tangka, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah ditelepon Alfandi Gusman Alias Fandi Bin Gusman, saksi segera menelepon Omnya yang bernama Anis dan tinggal di desa Toribi Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk dicarikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi setelah menelepon Anis segera menuju rumah Anis dan mengambil shabu seberat $\frac{1}{4}$ gram (seperempat gram) seharga Rp. 400.000, namun pada saat itu saksi memberikan uang panjar sebanyak Rp. 100.000;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah memperoleh narkoba jenis shabu dari rumah Anis, saksi segera pulang ke rumah orang tua saksi dan kemudian mengambil sedikit shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terdakwa telah menyerahkan shabu kepada saksi Ismar;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi verbal lisan **ABD. HARIS**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa di depan persidangan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba dengan terdakwa Rony Wahyudi Alias Rony Bin Tolle;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah memeriksa terdakwa dan para saksi-saksi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pemeriksaan baik saksi maupun terdakwa, saksi sebagai penyidik tidak melakukan kekerasan maupun paksaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum ditingkat Penyidikan Polres Sinjai;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan tersangka maupun saksi telah sesuai dengan keterangan saksi maupun terdakwa, dan sebelum ditandatangani terlebih dahulu telah dibaca oleh saksi dan terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 365/NNF/II/2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa **RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLI**, dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan Narkoba yang ditemukan Petugas Kepolisian terhadap Lelaki ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM berasal dari saksi ANDRI (temannya Lel. FANDI) yang beralamat di Jalan G. Bawakaraeng Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak pernah menjual narkoba terhadap saksi ISMAR;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Handphone terdakwa yang digunakan untuk memesan shabu namun bukan terdakwa yang memesan melainkan saudara FANDI;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada sidang perkara ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM terdakwa mengakui pada awalnya ditelfon oleh saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM untuk dicarikan Shabu sehingga terdakwa menelfon saksi ANDRI dan saksi ANDRI mengatakan kepadanya melalui telfon bahwa “adaji tetapi hanya paketan” sehingga terdakwa sms saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM bahwa yang ada hanya paketan dan tidak lama kemudian datang saksi ANDRI lalu terdakwa lihat saksi ANDRI menyelipkan Narkotika jenis shabu tersebut diantara karet busa atau Spon Springbed yang belum dibungkus, kemudian saksi ANDRI memberi kode kepadanya sambil menunjuk ke arah tempat shabu yang diselipkan dan setelah itu saksi ANDRI langsung pergi, tidak lama kemudian datang saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang langsung berdiri disampingnya kemudian terdakwa dan saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM cerita-cerita kemudian terdakwa mengambilkan Shabu yang diselipkan saksi ANDRI pada karet busa/spon Springbed kemudian terdakwa kembali ke dekat mesin Penjahit lalu terdakwa duduk dan pada saat itulah saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kecil shabu kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM “ Kurangi belah, barangnya temanku ini” sehingga saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan lagi uang tambahan kepadanya sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM pamit pulang dan hanya beberapa saat kemudian terdakwa lihat ada ribut-ribut didepan Rutan Sinjai dan terdakwa kira orang berkelahi ternyata Lel. ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa menjelaskan HandPhone yang terdakwa gunakan berkomunikasi dengan saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM untuk memesan Narkotika jenis Shabu ialah Handphone merk Samsung dan Sim Card yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yaitu : 085 242 389 507 dan nomor ini juga yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi ANDRI;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat persidangan perkara ISMAR HAFIL Als. ISMAR berjalan terbuka untuk umum dan tidak ada paksaan dari hakim maupun jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 365/NNF/I/2018 pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,0295 gram milik terdakwa yang dijual kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Urban Mild berisi 1 (satu) sachet kecil shabu (yang dipergunakan dalam perkara Ismar Hafil Alias Ismar Bin Idham);
- 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung warna abu-abu bersama 2 (dua) buah Sim Card.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 14/Pen.Pid/2018/PN Snj dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 08.30 WITA di jalan Teuku Umar, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ,dan di tangkap oleh polisi karna pernah menjual, menjadi perantara, menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ismar Hafil Alias Ismar Bin Idham;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa ditelepon

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM untuk dicarikan Shabu sehingga terdakwa menelfon Lel. ANDRI dan Lelaki ANDRI mengatakan kepadanya melalui telfon bahwa “adaji tetapi hanya paketan” sehingga terdakwa langsung mengirim sms ke Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM bahwa yang ada hanya paketan dan tidak lama kemudian datang Lelaki ANDRI lalu terdakwa lihat Lelaki ANDRI menyelipkan Narkotika jenis shabu tersebut diantara karet busa atau Spon Springbed yang belum dibungkus, kemudian Lelaki ANDRI memberi kode kepadanya sambil menunjuk kearah tempat shabu yang diselipkan dan setelah itu Lel. ANDRI lansung pergi, tidak lama kemudian datang saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang langsung berdiri disampingnya kemudian terdakwa dan saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM cerita-cerita kemudian terdakwa mengambilkan Shabu yang diselipkan Lel. ANDRI pada karet busa/spon Springbed kemudian terdakwa kembali ke dekat mesin Penjahit lalu terdakwa duduk dan pada saat itulah saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kecil shabu kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM “ Kurangi belah, barangnya temanku ini” sehingga saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan lagi uang tambahan kepadanya sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Lelaki ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM pamit pulang dan hanya beberapa saat kemudian terdakwa lihat ada ribut-ribut didepan Rutan Sinjai dan terdakwa kira orang berkelahi ternyata Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 WITA seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 15.00 WITA seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 365/NNF/II/2018 pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,0295 gram milik terdakwa yang dijual kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Rony Wahyudi Alias Rony Bin Tolli dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur **"setiap orang"** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yaitu Majelis Hakim dapat memilih salah satu sub-unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pengedar narkotika/psikotropika" adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian **"pengedar"** tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport "Narkotika/Psikotropika"*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama dan adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 133 (seratus tiga puluh tiga) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekitar jam 08.30 WITA di jalan Teuku Umar, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai oleh polisi karena pernah menjual dan menjadi perantara, menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ismar Hafil Alias Ismar Bin Idham;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekitar pukul 14.00 WITA terdakwa ditelepon oleh Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM untuk dicarikan Shabu sehingga terdakwa menelfon Lel. ANDRI dan Lelaki ANDRI mengatakan kepadanya melalui telfon bahwa “adaji tetapi hanya paketan” sehingga terdakwa langsung meng-sms Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM bahwa yang ada hanya paketan dan tidak lama kemudian datang Lelaki ANDRI lalu terdakwa lihat Lelaki ANDRI menyelipkan Narkotika jenis shabu tersebut diantara karet busa atau Spon Springbed yang belum dibungkus, kemudian Lelaki ANDRI memberi kode kepadanya sambil menunjuk ke arah tempat shabu yang diselipkan dan setelah itu Lel. ANDRI langsung pergi, tidak lama kemudian datang saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang langsung berdiri disampingnya kemudian terdakwa dan saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM cerita-cerita kemudian terdakwa mengambilkan Shabu yang diselipkan Lel. ANDRI pada karet busa/spon Springbed kemudian terdakwa kembali ke dekat mesin Penjahit lalu terdakwa duduk dan pada saat itulah saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan uang kepadanya sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet kecil shabu kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM “Kurangi belah, barangnya temanku ini” sehingga saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM memberikan lagi uang tambahan kepadanya sebanyak Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Lelaki ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM pamit pulang dan hanya beberapa saat kemudian terdakwa lihat ada ribut-ribut didepan Rutan Sinjai dan terdakwa kira orang berkelahi ternyata Saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa saksi ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar Pukul 14.30 WITA seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2018 sekitar Pukul 15.00 WITA seharga Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas dapat dianggap terdakwa telah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu-sabu dan sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “menjual, menjadi perantara dan menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbuatan terdakwa yang pernah menjual, menjadi perantara dan menyerahkan shabu-shabu kepada ISMAR HAFIL Als. ISMAR Bin IDHAM sedangkan terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dan tidak dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar Hukum, terlebih lagi terdakwa dalam hal ini sudah mengetahui jika Narkotika jenis Shabu-shabu itu peredarannya telah dilarang sehingga dengan demikian unsur “**Tanpa Hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “**setiap orang**” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa pelaku selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung warna abu-abu bersama 2 (dua) buah Sim Card, halmana terbukti jika barang bukti tersebut dipergunakan sebagai media dalam melakukan kejahatan dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa adalah seorang residivis yang pernah dihukum dalam tindak pidana lain;

KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berkelakuan baik dan bersikap sopan selama proses dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RONY WAHYUDI Alias RONY Bin TOLLY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara, menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hand phone merk Samsung warna abu-abu bersama 2 (dua) buah Sim Card;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin Tanggal 17 September 2018 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. serta Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syafaruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo S., S.H., M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Syaparuddin B, S.H.